ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN DI KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh
Nabila Qur'yatul Qutni
NPM 2012011045

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN DI KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG

Oleh

NABILA QUR'YATUL QUTNI

Pidana penjara sebagai salah satu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Perjudian oleh pengadilan. Perjudian semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat bahkan ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Mereka tidak menyadari perjudian dapat merusak norma agama, kesusilaan, moral dan hukum. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan yang sangat sulit dari generasi ke generasi sehingga tidak mudah diberantas. Sehingga permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian di kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Proses penentuan narasumber dilakukan melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Pesawaran, Kasat Reskrim Polres Pesawaran dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melibatkan studi pustaka serta studi lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan deskripsi yang menjelaskan konteks penelitian tersebut.

Maka berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian telah sesuai dengan tahapan hukum pidana yang berlaku, dengan melalui 3 tahapan penegakan hukum, yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Persidangan telah dilakukan dengan acara biasa (sebagaimana yang diatur dalam pasal 152 sampai dengan pasal 182 KUHAP), secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Adapun dalam putusan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh hakim yaitu hakim mempertimbangkan hal yang bersifat yudiris dan non-yudiris. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Pasal-Pasal, dan Keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Selanjutnya, Pertimbangan yang bersifat non-yuridis di antaranya kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah kepada para Penegak Hukum untuk lebih memperkuat ketentuan saat ini yang mengatur dan berkaitan dengan kasus Perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Masalah Perjudian yang sangat marak ditengah-tengah masyarakat ini tentu saja membuat peran Kepolisian dan Kejaksaan sangat diperlukan untuk mengedukasi kepada masyarakat mengenai permainan perjudian ini merupakan suatu tindak pidana yang perlu untuk ditegakkan dan diberantas. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tidak pidana perjudian di Kabupaten Pesawaran disebabkan oleh faktor ekonomi serta kuranganya edukasi terhadap masyarakat tentang tindak pidana perjudian, oleh karena itu para penegak hukum harus memberikan banyak pemahaman mengenai tindak pidana perjudian serta menjatuhkan pidana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: ***Penegakan Hukum, Perjudian, Mata Pencaharian***

Judul Skripsi	:	**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN DI KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG**
Nama Mahasiswa	:	Nabila Qur'yatul Qutni
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2012011045**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Gunawan Jatmiko S.H., M.H
NIP. 196004061989031003

Budi Rizki Husin S.H., M.H
NIP . 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H
NIP . 197905062006041002

Dipindai dengan CamScanner

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H** .....

   Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H** .....

   Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhamad Fakih. S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 Juli 2024**

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **"ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN DI KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG"** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Juli 2024

Pembuat Pernyataan

Nabila Qur'yatul Qutni
NPM. 2012011045

Dipindai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nabila Qur'yatul Qutni, dilahirkan di Bandar Lampung pada 05 Mei 2002, putri pertama dari bapak Darul Qutni, S.Pd. dan ibu Tri Wahyuni, A.Md. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Madrasarah Ibtidaiyah 3 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu di Al-Fatih 1 Tangerang pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran pada tahun 2020. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Besar. Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2023. Kemudian pada tahun 2024, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"*Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar*"

(Qs. Ar-Ruum : 60)

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku."

(Umar bin Khattab)

"Selalu ada harga dalam sebuah Proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang engkau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang itu yang bisa kau ceritakan."

(Boy Candra)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT
Atas Rahmat Hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan jerih payah penulis. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta :

Ayah Darul Qutni, S.Pd. dan Bunda Tri Wahyuni, A.Md.

Atas segala kasih sayang, Terima kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaaat untuk semuanya.

Adikku tersayang :

Chayara Alima Ramadhani

M. Zayyan Arkana Alfarizqi

Yang selalu memberiku semangat dalam mencapai
keberhasilan dan kesuksesanku

Almamater tercinta

Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi
tempat penulis belajar dan berkembang.

SANWACANA

Alhamdulilahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian Di Kabupaten Pesawaran Lampung" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesembpurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, membimbing, memberikan wawasan, arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, membimbing, memberikan wawasan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

9. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi serta dalam upaya penyusunan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Lampung

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuanya kepada penulis serta staff bagian hukum pidana yaitu Mas ijal, Mbak Tika dan Mas Yudi.

11. Ibu Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang telah memberikan izin, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

12. Bapak Rio Fabry, S.H., M.H. selaku Ajun Jaksa di Kejaksaan Negeri Pesawaran yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

13. Bapak AKP Supriyanto Husin selaku Kasat Reskrim Polres Pesawaran yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

14. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tersayang, Ayah Darul Qutni dan Bunda Tri Wahyuni, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada bunda dan ayah yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang dan segala dukungan, serta cinta kasih yang tiada hingga, yang hanya dapat kubalas dengan selembar kertas ini.

15. Terima Kasih untuk adikku tersayang Chayara Alima Ramadhani dan M. Zayyan Arkana Alfarizqi atas support yang diberikan, semoga kelak kalian bisa mencapai cita-cita yang diinginkan.

16. Kepada seluruh keluarga besar dari Ayah dan Bunda yaitu Keluarga besar Bapak Syuhada Rais dan Keluarga besar Bapak Kasiranto yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan doa, motivasi, nasihat, serta kebaikan dan ketulusan hatinya yang selalu mengiringi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

17. Kepada pemilik NPM 2156041030 Terima Kasih sudah menemani penulis dan selalu menjadi support system penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta diberi kelancaran dalam perkuliahannya sampai mendapat gelar S.A.N.

18. Kepada Anatasya Hervia Putri Azzahra, Terima Kasih telah menjadi Roomateku selama masa perkuliahan ditempat tinggal kita Perum Kampus Hijau Residen.

19. Kepada sahabatku tersayang Fara Jihan Kriesna dan Puan Suci Maharani Terima Kasih sudah mengisi hari-hariku dari masa Smpit Al-Fatih sampai saat ini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kita bisa bersahabat selamanya.

20. Kepada teman-teman perkuliahanku tersayang, Susilaning Tyas Eka Rahayu, Shafira Zahra Putri dan Nadjua Meinurizki, Terima Kasih telah mewarnai hari-hariku selama masa perkuliahan berlangsung.

21. Kepada teman-teman semasa MAN, Arjuni Betria, Khairunnisa, Aldi, Rahmat dan Ilham, semoga kalian selalu diberikan kelancaran dalam perkuliahan.

22. Kepada teman-teman KKN desa Negeri Besar, Sisi, Anas, Trisa, Faniel, Galang dan Ilham yang sudah membersamai penulis selama 40 hari selama masa KKN, kebersamaan kita akan menjadi salah satu cerita bahagia selama masa perkuliahan penulis.

23. Kepada HIMA PIDANA, Terkhusus bidang Advokesma, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih atas dukungan dan kerja samanya.

24. Kepada UKM PSBH, Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya dari awal hingga akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung

25. Semua sahabat seperjuangan di perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semangat, ketulusan, menyediakan waktu untuk menyemangati, memberikan masukan dan saran serta kebersamaannya.

26. Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung. Terima kasih yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa danmengharumkan nama Almamater Universitas Lampung.

27. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

28. Dan yang paling terakhir, ucapan Terima Kasih banyak untuk diri sendiri, Terima Kasih sudah mau dan bisa untuk melewati setiap tahap-tahap dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin

Bandar Lampung, 21 Juni 2024

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 12
E. Sistematika Penulisan 18

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum 20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 22
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian 28
D. Pengertian Totok Gelap (TOGEL) 38
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian……..40
F. Faktor-Faktor Yang Menjadikan Judi Sebagai Mata Pencaharian……42

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 45
B. Sumber dan Jenis Data 46
C. Penentuan Narasumber 47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 48
E. Analisis Data 49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian 51

B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Pesawaran……...72

V. PENUTUP

A. Simpulan.....82

B. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Sudarto, Nilai merupakan dasar dari norma. Nilai adalah ukuran yang didasari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik, dan sebagainya. Ukuran-ukuran yang kita sebut nilai, misalnya: kejujuran, kesetiaan, kesucian, kegunaan, keindahan, kesusilaan, dsb.[1] Sedangkan norma merupakan anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Istilah normative mengandung arti adanya unsur apa yang "seharusnya", apa "yang diharapkan".[2] Norma mengandung apa yang diharapkan (yang patut) atau yang tidak diharapkan (yang tidak patut). Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa:

"Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara hukum maksudnya terdapat nilai dan norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat.[3]

Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berhadapan dengan

---

[1] Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Pers, Semarang, hlm 3.
[2] https://pengetahuan-hukum.blogspot.com/2009/02/resume-tentang-hukum-pidana-1.htm
[3] https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai negara-hukum 22 September 2019

bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu akan bertambah.[4]

Manusia adalah makhluk sosial, proses sosial dapat terjadi melalui interaksi sosial yang dapat dilakukan oleh orang perorangan maupun kelompok. Dengan berinteraksi inilah manusia dapat memperoleh penghasilan. Namun di era yang modern ini penghasilan yang didapat tidak sepenuhnya hasil murni kerja keras mereka. Hal inilah yang sering terjadi dimasyarakat sehingga nilai dan norma menjadi pudar serta timbulah perbuatan pelanggaran hukum. Salah satu perbuatan melanggar hukum adalah Perjudian.

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dapat menjadi alasan terjadinya pelangaran hukum karena dilakukan oleh orang banyak yang hasilnya akan dilipat gandakan apabila menang berjudi. Kasus perjudian dari tahun ketahun selalu ada berdasarkan data di Polres kabupaten Pesawaran. Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang- undang berjudi sampai taraf tertentu.[5]

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi tindak pidana perjudian tersebut, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil kecilnya dan terhindarinya ekses-ekses negatif yang lebih parah untuk akhirnya

[4] Leden Marpaung. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.
[5] https://hukamnas.com/Pasal-perjudian-online 9 Oktober 2019

dapat berhenti melakukan perjudian.[6] Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Maka dari itu dengan bermain judi orang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan ada juga orang yang menjadikan judi sebagai mata pencariannya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari masyarakat. Bahkan ada juga dengan membuka berbagai permainan judi untuk dimainkan oleh orang lain.

Seiring berkembangnya teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya.

Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber. Bahkan dalam perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi online. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan permainan

[6] Dikutip dari, http/: Bambang.staff.uii.ac.id/ 2008/10/17 /perjudian-dalam-perspektif hukum/, diakses pada hari Jumat, 21 Juli 2023

judi dijadikan sebagai salah satu sarana masyarakat untuk mencari mata pencaharian dengan cara yang mudah dan cepat.

Perjudian di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya, dulu perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan hiburan. Judi di Indonesia sudah berkembang sangat pesat dengan banyaknya jenis-jenis perjudian yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia baik yang dilakukan dengan cara terang-terangan ataupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Perjudian dianggap sebagai pilihan yang sangat menjanjikan untuk memberikan keuntungan tanpa usaha yang sulit. Bagi rakyat kecil berjudi dianggap sebagai pilihan yang lebih mudah untuk menghasilkan uang. Sedikit dari pelaku perjudian yang menyadari bahwa konsekuensi dan perjadian jauh lebih berbahaya dibandingan dengan keuntungan yang akan dicapai.[7]

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertaruhan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu.

[7] Kartini dan Kartono, *Patologi Sosial*. Depok, Raja Grafindo, Persada, 1998, hlm. 23.

Selain itu pengaruh permainan judi bagi anak-anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan untuk mencoba dan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat dan terjadi di lingkungannya. Permainan judi akan berpengaruh negatif terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan permainan judi.

Perjudian membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara karena sifat perjudian yang menggiurkan masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cara mudah, membuat kebanyakan pelaku perjudian menjadi menggantungkan hidup mereka pada hasil perjudian tanpa mereka pahami kerugian yang dapat ditimbulkan, termasuk juga mengancam masa depan pelaku yang terlihat perjudian. Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Lebih buruk lagi sekarang perjudian menjadi industri besar yang menjanjikan keuntungan besar bagi para pelakunya. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya situs situs judi *online* yang mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum, seperti polisi, perlu bertindak tegas dan serius menangani kejahatan, terutama kejahatan perjudian yang telah menyebar di setiap tempat.

Realita dari pola hidup yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang praktis atau menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi. Ironisnya, para pelaku perjudian sering bermain judi tempat-

tempat umum, seperti di pasar, warung atau membentuk kelompok ditempat tempat tertentu, hal yang sebenarnya tidak layak untuk dipertontonkan karena akan berpengaruh negatif terhadap orang-orang disekitarnya.

Perjudian juga dapat timbul karena adanya faktor psikologis yang menggambarkan jenis kepribadian individu tertentu yang mungkin condong melakukan kejahatan jika dihadapkan pada situasi tertentu. Istilah-istilah agresif, suka berkelahi, sikap curiga, takut, malu-malu, suka bergaul, ramah, menyenangkan seringkali dipakai untuk menggambarkan keadaan tersebut. Selain itu, masalah ekonomi juga memiliki andil yang dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, disamping itu juga cara-cara yang mampu mengubah kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, orang dapat menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat, seperti melakukan pencurian, perjudian, dimana tindakan yang menyimpang itu merupakan suatu tanda kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dalam masyarakat, maka dari itu tidaklah mustahil apabila seseorang mendapat tekanan ekonomi akan berbuat kejahatan. Tidak sedikit masyarakat yang sangat terganggu dengan adanya permainan perjudian ini. Di kehidupan masyarakat, perjudian merupakan salah satu tindak pidana *(delict)* yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Dalam Pasal 303 KUHP yang telah di bicarakan di muka, ada dua bentuk kejahatan yang perbuatatan materiilnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yakni :[8]

1. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian.
2. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Dengan telah dilakukannya dua kejahatan diatas, terbukalah kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja. Oleh sebab itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermaian judi, dia telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis yang pertama ini. Kejahatan Pasal 303 bis tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung pada terwujudnya kejahatan Pasal 303. Tanpa terjadinya kejahatan Pasal 303, kejahatan Pasal 303 bis tidak mungkin terjadi.

Mengenai Batasan perjudian sendiri diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut:

> Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.[9]

Banyak sekali macam-macam perjudian yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, seperti : Cap Jie Kia, Togel, Dadu Kopyok, Lotre, Remi, Poter, Sam Gong hu, Kiu-Kiu. Namun yang paling marak adalah judi togel (toto gelap). Yaitu

---

[8] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakart,2005, Hal. 169
[9] Pasal 303 Ayat (3) KUHP.

dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Perjudian yang saat ini sedang marak adalah perjudian togel (toto gelap), merupakan salah satu permasalahan yang menjadi sorotan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.[10] Tidak sedikit masyarakat yang merasa terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanan.

Keberadaan togel yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini sulit untuk diatasi, akibat realita kemiskinan yang ada di negara kita, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian. Sulitnya mendapatkan uang dan perkerjaan yang bisa menyebabkan seseorang berspekulasi main judi atau karena perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dimana satu pihak hidup serba kekurangan dalam penghasilan rendah, keadaan perumahan buruk sedang di lain pihak orang hidup serba kecukupan dan mewah, keadaan demikian dapat menimbulkan kejahatan. Keadaan lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keinginan subjek bermain judi.

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 303 KUHP, Pasal 303 ayat (1) angka 1

1. Unsur subyektif: Dengan sengaja menyelenggarakan maupun menawarkan permainan judi, atau terlibat dalam usaha penyelenggara judi. Selain itu, "dengan sengaja" turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi.
2. Unsur obyektif: Barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu, melakukan sebagai usaha, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Selain itu, barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain, yang tanpa hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

[10] Budi Mastono, *Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura*, 2013. Hal.9

Seperti kasus tindak pidana perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian di desa Pasar Baru kecamatan Kedondong kabupaten Pesawaran Lampung yang dilakukan oleh terdakwa Jolly P Ambarita, bahwa terdakwa J sekiranya dibulan agustus 2022 memberikan kesempatan untuk permainan judi toto gelap (Togel) yang dilakukan dengan cara pembeli mendatangi terdakwa, kemudian mengatakan angka-angka yang akan dipasang dan terdakwa menuliskan angka-angka tersebut dalam 1 (Satu) kertas setelah itu terdakwa kirim kepada Gultom (DPO) melalui whatsapp terdakwa atau dengan menerima foto angka toto gelap (Togel) yang dikirim pembeli melalui whatsapp kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menerima uang dari pembeli toto gelap (Togel). Kemudian rekapan nomor-nomor dari pembeli terdakwa kirim kepada GULTOM (DPO) dan penyetoran uang dari pembeli terdakwa serahkan kepada GULTOM (DPO) setelah angka judi toto gelap (Togel) keluar dari bandar. Bahwa permainan judi jenis toto gelap (Togel) yang dijual terdakwa adalah tebak angka.

Cara permainan tebak angka yakni menebak angka mulai dari “dua angka”, “tiga angka”, dan “empat angka”, angka terdiri dari angka 1 (satu) sampai 100 (serratus), dengan harga jual sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor tebakan pembeli benar, untuk pemasangan “dua angka” memperoleh uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemasangan “tiga angka” memperoleh uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada pemasangan “empat angka” maka uang yang diperoleh sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), jika ada nomor yang keluar dari pemasangan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 5% dari total hadiah yang diterima oleh pemasangan yang menang.

Sebagaimana diatur dalam pasal 303 KUHP : “Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi yang berjudul : “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian di Kabupaten Pesawaran Lampung”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian di kabupaten Pesawaran?
b. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan pemasalahan yang akan dibahas maka Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini ialah hukum pidana, dengan kajian mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di pesawaran lampung (Studi Putusan Perkara Nomor : 155/Pid.B/2022/PN Gdt). Ruang lingkup lokasi penelitian ini bertempat pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Kejaksaan

Negeri Pesawaran dan Polres Pesawaran dan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui banyaknya kasus perjudian yang terjadi di kabupaten Pesawaran dan memberikan pengetahuan yang lebih kepada penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana usaha perjudian.
b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu :

a. Secara Teoritis

Hasil dan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya dalam ruang lingkup yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian dan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Acara

Pidana dan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum dalam rangka penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengaturan penegakan hukum tindak pidana perjudian yang dijadikan mata pencaharian, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian.

A. Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan dan penindakan.[11] Penegakan hukum pidana (PHP) dapat diartikan sebagai berikut:

1) Keseluruhan dari rangkaian kegiatan penyelenggara atau pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya

[11] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pt. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hlm 109

secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan (di bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

2) Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah penegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
3) Pengertian praktis: proses menegakkan/mengoperasionalkan secara konkret hukum pidana

Terdapat beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

a. Tahap Formulasi

   Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undangundang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

b. Tahap Aplikasi

   Adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan.

c. Tahap Eksekusi

   Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparataparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana

pidana bertugas mengakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Faktor Penghambat Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:[12]

1. Faktor hukumnya sendiri

   Hal ini dimaksud dengan Undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

2. Faktor penegak Hukum

   Penegak Hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, penegak hukum mencakup individu yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, hingga pemasyarakatan.

3. Faktor sarana atau fasilitas

   Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya, jika hal-hal di atas tidak terpenuhi, maka penegakan hukum sulit dilakukan. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dalam hal ini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas, yakni yang mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

---

[12] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007, hlm 5

4. Faktor masyarakat

   Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Penegak hukum juga perlu memahami lembaga-lembaga sosial yang hidup dan dihargai warga-warga masyarakat. Upaya ini mempermudah proses identifikasi nilai, norma, atau kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.

5. Faktor kebudayaan

   Suatu hasil karya, cipta, dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.[13] Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan[14]
b. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula

[13] Soerjono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : UI Press. 2010, hlm. 32
[14] Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, hlm. 32

diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.[15]

c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[16] Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum.[17]

d. Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana ialah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib dan kepentingan umum.[18]

---

[15] Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 32

[16]Tri Andrisman. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja, 2013. hlm. 70

[17] Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan.* Malang. UMM Press. 2009. Hlm. 105

[18] P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 32.

e. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanski terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran

f. Tindak pidana perjudian tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan pemain yang lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan dan permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.[19]

g. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.[20]

h. Perjudian Toto Gelap (Togel) Menurut Kartini Kartono: Jenis perjudian yang saat ini berkembang di masyarakat adalah Toto Gelap yang umum disebut sebagai togel. Judi togel merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum. Intinya judi togel adalah suatu perjudian yang menebak angka, jika angka yang dipesan itu berhadiah (tembus) maka dapat keuntungan, dilihat dari nominal uang yang dipasangkan angka tersebut.[21]

---

[19] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .Pasal 303 ayat 3.
[20] Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Rajawali Pers: Jakarta, 2013), hal. 58.
[21] http://master303.com/blog/jenis-jenis-permainan-togel-online. Diakses 28 Agustus 2023 Pukul 09:00 Wib.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian yang terdiri dari 5 bab yaitu:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian penegakan hukum pidana, tindak pidana perjudian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan Analisis data. Dimaksudkan agar pembaca mengetahui bagaimana cara penelitian dan pembahasan dilakukan, sehingga memenuhi persyaratan keilmuan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat hasil-hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan yaitu, mengenai pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian, apakah faktor-faktor penghambat dalam

penegakan hukum piadana terhadap tindak pidana perjudian yang juga dijadikan sebagai mata pencaharian.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial agar menjadi suatu kenyataan.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering terjadi salah tafsir yang mana penegakan hukum seakan hanya bergerak di bidang hukum pidana khususnya pada bidang represif. Namun pada kenyataannya, istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshanhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan preventif berupa pemberian informasi, *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.[22]

---

[22] Andi hamzah, *asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm.2

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[23]

2. Penegakan Hukum Secara Subjektif dan Objektif

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan. mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.[24] Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan

[23] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Rajawali, Jakarta, 2003, hlm.24

[24] http://jimly.com/makalah/Penegak Hukum Pdf (diakses tanggal 29 agustus 2023 pukul 15.58 WIB)

sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *'law enforcement'* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *'the rule of law' versus the rule of just law'* atau dalam istilah *'the rule of law and not of man'* versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*. Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *the rule of just law*.

Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan olch orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari Bahasa Belanda yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit. Straf* memiliki arti yaitu pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau

boleh, *feit* berarti peristiwa, tindak, pelanggaran atau perbuatan.[25] Menurut KUHP tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum atau dikenakan sanksi.

Kamus besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh balai pustaka memberikan definisi tentang perkara yaitu **"**perkara adalah masalah atau persoalan**"**. Sedangkan kata pidana diberi arti oleh kamus besar Indonesia adalah **"**kejahatan atau kriminal." Sedangkan menurut kamus hukum edisi lengkap, pidana diartikan sebagai hukuman. Jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi perkara pidana, maka akan memberi pengertian "masalah kejahatan atau persoalan kejahatan". Perkara pidana biasa disebut juga perkara kriminal. Perkara pidana diartikan juga sebagai perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana dalam kepustakaan ilmu hukum pidana digunakan istilah kata delik. Perkataan delik berasal dari kata latin yaitu *Delictum* dalam kamus Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian delik sebagai berikut :

> "Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman kerena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana"

[25] Damang, *Pengertian Tindak pidana*, diakses dari https;//www.negarahukum.com/pengertian-tindakpidana.html pada tanggal 13 Agustus 2023 pukul 13.24 WIB.

Moeldjatno Menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai:

> "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang diseratai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut**".**

Istilah perbuatan Pidana ini digunakan Moeljatno dengan alasan:

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditmbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan dengan ancaman pidana ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada 2 (dua) keadaan konkrit: adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan adanya orang yang berbuat atau menimbulkan keadaan itu.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana menampakkan adanya pemisahan antara "Perbuatan" dengan "Orang yang Melakukan". Pandangan seperti ini disebut pandangan dualisme, dimana pandangan ini dianut pula oleh benyak ahli misalnya Pompe, VOS, Tersna, Roeslan Saleh, Andi Zaenal Abidin.

Pompe Merumuskan *Straafbaar Feit* adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. VOS, merumuskan *Straafbaar Feit* adalah suatu kelakukan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangan. Peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Melalui rumusan-rumusan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa pidana mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya "Dosa" pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.

Ada pandangan lain tentang tindak pidana. Pandangan ini disebut pandangan Monisme, yang tidak memisahkan antara unsur perbuatan dengan unsur pembuat. Ahli hukum yang berpandangan Monisme ini antara lain: JE. Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, Simons dan lain-lain. JE. Jonkers merumuskan peristiwa pidana adalah "perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesegajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa "tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana". D. Simons Merumuskan *Strafbaar Feit* adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".

Berdasarkan beberapa pandangan diatas dapatlah kita lihat bahwa memang di antara para ahli hukum, tidak ada kesamaan pendapat tentang perbuatan pidana tersebut. Yang jelas bagi negara kita yang memberlakukan asas legalitas, tidak ada suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana mana kala undang-undang tidak mengaturnya. Dengan kata lain bahwa kita dapat mengetahui apakah suatu

perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan unsur-unsur apakah yang harus dipenuhi untuk adanya tindak pidana tersebut adalah dari redaksi undang-undang itu sendiri.

Unsur unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua segi yaitu:

a. Unsur subyektif, Yaitu hal hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batin nya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
   1. Kesengajaan atau kealpaan
   2. Niat atau maksud dengan segala bentuk
   3. Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur obyektif, merupakan hal hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada di luar batin si pelaku.
   1. Memenuhi rumusan undang-undang
   2. Sifat melawan hukum
   3. Kualitas si pelaku
   4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan adalah penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur tingkah laku

   Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus selalu disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercela nya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang dan dapat bersumber dari masyarakat.

3. Unsur kesalahan

   Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur akibat Konstitutif

   Unsur akibat Konstitutif pada tindak pidana materiil atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, Tindak pidana yang mengandung unsur akibat syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat di pidananya pembuat.

5. Unsur kelalaian yang menyertai

   Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

   a. Mengenai cara melakukan perbuatan
   b. Mengenai cara untuk dapat dilakukan perbuatan
   c. Mengenai obyek tindak pidana

6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

   Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan

7. Syarat tambahan untuk memperberat pidana

   Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

Unsur ini berupa keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian perjudian

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.[26]

Perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai "*Hazardspel (Kansspel),* permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum dengan berdasarkan peraturan yang ada".[27] Selain itu perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih hanya satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.[28]

Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta, membahayakan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak negatif yang sangat besar, merugikan moral dan mental masyarakat. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai

---

[26] Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I, 1981, hlm.51

[27] N.E. Algra dan RR.W. Gokkel, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta, hlm.186.

[28] M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya, 1986, hlm.179.

atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.[29]

Perjudian adalah mengadakan taruhan dengan sejumlah uang dalam permainan tebakan yang didasarkan pada faktor kebetulan. Perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

Fenomena perjudian tetap menjadi isu aktual dan menarik sekali oleh karena judi yang dikatakan telah seusia umur manusia dalam perkembangannya masih menjadi kegiatan yang dapat ditemukan praktiknya di sekitar kita. Perkembangan praktik perjudian tidak hanya dilakukan dengan judi secara konvensional seperti judi kartu, judi tebakan dan lain sebagainya. Dalam kontek pidana, maka perjudian termasuk dalam ranah tindak pidana umum. Artinya adanya suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memiliki suatu kualitas atau jabatan yang khusus.[30]

Selanjutnya, dalam Pasal 303 ayat ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai :

> Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada keuntungan- keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga permaina judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

[29] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian
[30] Yovita Prasetyasningtyas. *Hukum untuk Awan*. Yogyakarta, Efata Publishing, cetakan pertama 2014. Hlm.18

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lobih soring menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".[31]

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a. Permainan/perlombaan, perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati jadi bersifat rekreatif. Namun di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
b. Untung-untungan, artinya untuk menenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/ kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih
c. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

[31] Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, him. 6

Unsur ini merupakan yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam PP No.09 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, *voley* dan catur masuk kategori judi, bila dalam praktiknya memenuhi ketiga unsur tersebut.

Berdasarkan isi KUHP, perjudian pada awalnya diatur dalam Pasal 542 yang diancam pidananya lebih ringan, yaitu pidana kurangan maksimum satu bulan atau denda maksimum tiga ratus ribu rupiah (dikalikan lima belas). Oleh karena adanya perkembangan pandangan terhadap perjudian maka pasal tersebut diubah menjadi Pasal 303 KUHP oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang ancaman pidananya lebih berat.

Dalam kuhp ada dua pasal yang mengatur perjudian, yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Sementara itu, pembagian jenis perjudian menurut KUHP, yaitu :

a. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP, yaitu:
    1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu;

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya seuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ke-3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka akan dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu;
3. Yang dimana disebut permaianan judi adalah tiap-tiap permainan, bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dalam rumusan Pasal 303 KUHP di atas memuat 5 kejahatan mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1) , yaitu:

a) Dalam butir 1, memuat dua kejahatan;
b) Butir 2, memuat satu macam kejahatan;
c) Butir 3, memuat satu macam kejahatan

Sementara dalam ayat (2) tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1).

Lima kejahatan yang disebut diatas mengandung unsur tanpa izin, dalam unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan diatas. Dengan demikian kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kejahatan Pertama Kejahatan yang dimuat dalam butir 1 yaitu: melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur dalam kejahatan ini sebagai berikut:

   Unsur Objektif

   Perbuatan :

   1) menawarkan kesempatan
   2) memberikan kesempatan

   Objek : untuk bermain judi tanpa izin dijadikan sebagai mata pencaharian

   Perbuatan "memberi kesempatan" bermain judi, ialah pembuat menyediakan pcluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu unluk bennain judi. Jadi disini telah ada orang yang bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah alau kamar untuk orang-orang yang bermain judi.[32]

2. Kejahatan Kedua

   Dalam butir 1 : melarang orang tanpa izin dengan turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi.

   Unsur objektif

   Perbuatan : turut serta

   Objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan tanpa izin

[32] Admn Chazawi. 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafmdo, Jakarta, hlm. 160.

Unsur subjektif : Dengan sengaja

Dalam kejahatan ini, perbuatannya adalah turut serta artinya dia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi. Unsur kesengajaan dalam kejahatan ini menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keikutsertaanya itu adalah bermain judi. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang terdiri dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan.

3. Kejahatan Ketiga

Kejahatan bentuk ketiga ialah melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Unsur objektif :

Perbuatan:

1) menawarkan
2) memberikan kesempatan

Objek : kepada khalayak umum

Unsur subjektif: Dengan sengaja

Jadi kejahatan ini sama dengan kejahatan pertama menawarkan dan memberikan kesempatan. Dalam kejahatan ini menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum artinya kepada diberikan kepada siapapun, tidak di tujukan pada perorangan atau orang tertentu. Adanya unsur kesengajaan dimana menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dan sadar bahwa di depan khalayak umum adalah bermain judi. Pada bentuk pertama

secara tegas disebutkan bahwa kedua pcrbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian sedangkan pada bentuk ketiga. tidak disebutkan unsur dijadikan sebagai mata pencaharian.[33]

4. Kejahatan Keempat

Kejahatan bentuk keempat adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin.

Unsur Objektif :

Perbuatan : turut serta

Objek : Dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin

Unsur subjektif : Dengan sengaja

Perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian. Kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum. Kesengajaan dalam kegiatan ini bukan sebagai mata pencaharian. Kejahatan bentuk keempat ini, hampir sama dengan kejahatan bentuk kedua. Perbedaanya hanyalah pada kegiatan usaha perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian itu.

5. Bentuk Kelima

Bentuk kejahatan ialah melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikan sebagai mata pencaharian.

Unsur objektif

Perbuatan : turut serta

Objek : dalam permainan judi tanpa izin sebagai mata pencaharian

[33] Adam Chazuwi, Op.Cil. hlm. 164

Pada bentuk kelima si pembuat ikut terlibat bermain judi bersama orang yang bermain, dan bukan terllibat bersama pembuat yang melakukan kegiatan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut bermain judi. dari permainan judi inilah dia dapat penghasilan untuk keperluan hidupnya. Pada bentuk kelima ini, unsur dalam "menjalankan kegiatan usaha" tidak dimuat lagi. Artinya si pembuat di sini lidak ikut serta dalam menjalankan usaha permainan judi. Menjalankan usaha adalah berupa perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi.

Berdasarkan bentuk kelima ini, si pembuat ikut terlibat bersama orang lain yang bermain, dan bukan terlibat bersama pembuat yang melakukan usaha perjudian yang orang ini lidak ikut bermain judi. Si pembuat dalam bermain judi tanpa izin haruslah dijadikannya sebagai mata pencaharian, artinya dari permainan judi ini dia mendapatkan penghasilan yang untuk keperluan hidupnya. Jadi tidak dipidana apabila ia bermain judi hanya sebagai hiburan belaka.

Kejahatan mengenai perjudian yang dimaksud dalam Pasal 303 bis adalah sebagai berikut:

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
    1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dikunjungi umum, kecuali jika ada izin untuk mengadakan perjudian itu.

b) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak enam juta rupiah.

1) Kejahatan Pertama Kejahatan bentuk pertama ialah melarang orang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303. Unsur dalam kejahatan ini ialah perbuatannya bermain judi. Dalam pasal 303 telah menjelaskan bahwa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan sebagai mata pencaharian dan menawarkan dan memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum adalah kejahatan. Oleh sebab itu barang siapa yang menggunakan kesempatan bermain judi, dia telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis yang pertama.

2) Bentuk Kedua Kejahatan bentuk ini adalah melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, atau ditempat lainnya yang dapat dikunjungi umum; kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu. Unsur dalam kejahatan ini si pembuat ikut serta dalam permainan judi. Dalam perbuatan turut serta ini dilakukan oleh 2 (orang) atau lebih.

Perbuatannya : bermain judi

Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.

D. Pengertian Totok Gelap (TOGEL)

Perjudian Toto Gelap (togel) Judi togel merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum. Intinya judi togel adalah suatu perjudian yang menebak angka, jika angka yang dipesan itu berhadiah (tembus) maka dapat keuntungan, dilihat dari nominal uang yang dipasangkan angka tersebut.[34]

Di Indonesia, Togel berawal dari gerakan legal buat menyumbang gerakan olahraga yang di zaman 80-an yang dikenal dengan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Seiring dengan sejumlah protes dari beraneka faktor kemasyarakatan dan agama, sehingga Legalitas SDSB juga hasilnya di hentikan dan seluruhnya aktivitas yang tentang judi karcis putih inipun dilarang. Seiring dengan itu, para pemain yang telah terlanjur hobby main togel hasilnya menambahkan kesukaanya menembak angka dengan kiat sembunyi-sembunyi.

Akibat dari aktifitas judi dengan cara bersembunyi inilah hasilnya judi ini dinamakan togel atau toto gelap. Ada sekian banyak alasan yang mendorong orang buat main judi toto gelap salah satunya sebagai berikut: Keuntungan menggiurkan dengan membeli Rp 1000 dan angka yang ditembak yaitu angka 4D dan jikalau kena pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000, bisa dibayangkan, betapa menggiurkan, untuk 3D hadiah diberikan sebesar 400.000 rupiah dan 2D sebesar 70.000 rupiah.[35] Dewasa ini judi tidak hanya di mainkan

[34]http://master303.com/blog/jenis-jenis-permainan-togel-online. Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 11:00 Wib.
[35]http://pinistana.blogspot.com/2016/04/sejarah-asal-usul-permainan-togel.html Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 15:00 Wib.

secara manual dengan menggunakan mesin atau kertas saat ini judi togel juga bisa dilakukan dengan menggunakan komputer yang terhubung langsung dengan internet. Komputer dan internet adalah sarana penghubung dengan orang lain yang juga sedang bermain judi yang telah diatur oleh bandar atau server.

Aturan umum bermain togel rata-rata hampir sama di setiap negara dan daerah, yaitu sebagai berikut :

a. 1 Kupon togel berharga Rp. 1000,-
b. Setiap Kupon hanya bisa diisi dengan 1 bilangan (2 angka, 3 angka, atau 4 angka).

Jika tebakan benar, maka si pemain berhasil mendapatkan hadiah, dengan ketentuan sesuai jumlah angka tebakan yang dipasang : misalnya saja apabila seorang pemasang dengan jumlah dua bilangan angka yang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya akan dikalikan 60 (enam puluh). Apabila jumlah tiga bilangan angka yaang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya akan dikalikan 300 (tiga ratus). Apabila jumlah empat bilangan angka yang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus).

Teori probabilitas atau peluang yang merupakan bagian dari matematika adalah suatu teori yang terinspirasi oleh masalah perjudian, dalam teori peluang terdapat istilah nilai harapan atau ekspektasi yang dapat digunakan untuk mengukur nilai harapan besar hadiah yang akan diterima dan variansi untuk mengukur resiko bermain togel.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian

Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas dalam penanggulangan tindak pidana, dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat**.**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu sebagai berikut:[36]

a. Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana upaya tersebut berlaku atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas dapat dijadikan sebagai pedoman pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian menggunakan *play station*, dan akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

[36] Soerjono Soekanto. Op, Cit 1983 hlm 8

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup "*Law Enforcement*" saja, akan tetapi juga *"peace maintenance"*, karena penyelenggara hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk kedamaian.

b. Kepribadian atau Mentalitas

Penegak Hukum Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi hukum, bahwa penegakan hukum tanpa keadilan adalah kebejatan. Mentalitas petugas yang menegaskan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan hak adalah hal yang sangat penting karna sebaik apapun hukumnya kalau mentalitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

c. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan ditambah minimnya penghasilan dan anggaran terhadap aparat penegak hukum, maka sering terjadi penyalahgunaan wewenang.

d. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum, seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah.

Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

e. Faktor Budaya dan Masyarakat Budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi-variasi kebudayaan yang sedemikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Budaya tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum di indonesia.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Jika kelima faktor tersebut ditelah akan dapat terungkapkan hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan satu sama lain.

F. Faktor-Faktor Yang Menjadikan Judi Sebagai Mata Pencaharian

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama yang mempengaruhi adanya perjudian. Beberapa dari pelaku perjudian hanyalah tamatan SMP atau balkan SD. Hal ini tentu saja menjadi salah satu penyebab pelaku perjudian untuk tetap melakukan permainan judi ini. Karena mereka beranggapan bahwa dengan bermalin judi atau membuat usaha judi mereka akan meraup keuntungan yang besar.

2. Faktor Ekonomi

Bahwasanya di lingkungan sekitar yang sering terjadi tindak pidana perjudian disebabkan oleh faktor ekonomi. Kebanyakan dari pelaku melakukan tindak

pidana perjudian memiliki pekerjaan seperti halnya tukang becak, satpam perumahan, dan juga pedagang kaki lima. Mereka melakukan tindak pidana perjudian karena uang yang didapat dari pekerjaan mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Sehingga mereka berfikir dengan melakukan tindak pidana perjudian dapat memenuhi kebetuhan hidupnya.

Bahwa faktor ekonomilah yang menjadi salah satu hal utama mengapa mereka melakukan tindak pidana perjudialn ini. Karena dengan bermain judi mereka dapat menghasilkan uang yang cukup tanpa harus bekerja keras. Mereka hanya mengandalkan peruntungan saja. Sebenarnya beberapa pelaku perjudian ini sudah memiliki pekerjaan. Namun uang yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka memutuskan untuk menjadikan perjudian ini sebagai mata pencaharian.

Para pelaku perjudian sebenarnya bisa saja mencari pekerjaan yang lebih balik. Namun karena mereka memiliki rasa malas dan hanya ingin hal-hal yang instan sehingga mereka lebih memilih perjudian. Sebenarnya mereka sadar bahwa permainan perjudian tidak selalu menguntungkan. Namun karena mereka telah percaya dan menaruh harapan lebih dengan iming-iming uang yang dihasilkan dari perjudian, membuat mereka menjadikan perjudian menjadi salah satu altertnatif untuk menjadikan permainan ini sebagai mata pencaharian. Hidup yang susah dan juga nasib pengangguran hal tersebut menjadi faktor utama seseorang melakukan tindak pidana perjudian atau bahkan kejahatan yang lainnya. Perjudian merupakan permainan yang mengiming-iming akan suatu keuntungan yang besar akan sangat mempengaruhi masyarakat.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Manusia merupakan mahuk sosial, untuk melangsungkan hidupnya harus bekerjasama dengan orang lain, hal ini erat kaitannya dengan lingkungan tempat tinggal itu sendiri. Lingkungan juga bagian yang terpenting dan mendasar dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya lingkungan dapat membawa pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian. Lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik, sedangkan lingkungan yang buruk akan membentuk pribaldi yang buruk pula.

Pergaulan dalam lingkungan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan, seperti halnya perjudian. Apabila seseorang bergaul dengan orang-orang yang gemar berjudi maka lambat laun akan terpengaruh untuk ikut bermain judi. Hal ini sesuai dengan teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial. Dalam teori ini menegaskan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.[37] Dan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.[38]

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Yuridis normatif dan Yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk usaha untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang tertera dalam pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan l*iterature* yang berkaitan.

---

[37] Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

[38] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014, hlm.18

2. Peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti mengadakan pendekatan secara Yuridis Normatif, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.
3. Pendekatan Yuridis Empiris, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

   Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian.
2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research),* dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ataupun data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

1) Pasal 303 KUHP yang mengatur Tentang Pidana Perjudian
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi. Bahan Hukum Sekunder ini juga berkaitan dengan Studi Kasus Nomor : 155/Pid.B/2022/PN Gdt.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar, ensiklopedia, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Dalam Penelitian ini narasumber sangat penting bagi peneliti dalam memberikan informasi, narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik

mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Dalam penelitian ini, yaitu terkait Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian di Pesawaran Lampung, terdiri dari:

1. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan : 1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran : 1 orang
3. Polisi Polres Pesawaran : 1 orang
4. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang +

Jumlah : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka *(Library Research)*

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah dari literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan *(Field Research)*

yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dengan terjun langsung ke lokasi lapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung *(observasi).* Metode ini dilakukan dengan cara wawancara *(interview)* kepada narasumber untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung

sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berkut:

a. Seleksi data

Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sub pokok bahasan supaya mempermudah dalam melakukan analisis.

c. Sistemasi data

Sistemasi data yaitu proses mengolah data yang diperoleh pada waktu penelitian karena data masih mentah, harus diolah terlebih dahulu. Tahap ini data-data direduksi, dirangkum, dipilih yang pokok dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga mempermudah peneliti dalam menginterpresentasikan data.[39]

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian di analisis dengan cara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data yang sudah didapat dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematik kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang

[39] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika,Jakarta,2014,hlm.18.

diteliti, sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan, kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam ketertiban masyarakat terutama dalam mencegah maraknya perjudian maka kepolisian dan kejaksaan khususnya di Kabupaten Pesawaran, melakukan langkah-langkah antara lain melakukan pembinaan, bagi para penjudi yang tertangkap pihak kepolisan lebih mengedepankan pendekatan dengan cara pembinaan agar kelak mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Faktor penghambat dalam pemberantasan perjudian di Kabupaten Pesawaran, yaitu :
   1) Faktor Sarana dan Fasilitas

      Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya, jika hal-hal di atas tidak terpenuhi, maka penegakan hukum sulit dilakukan.

2) Faktor Ekonomi

Faktor yang melatarbelakangi maraknya perjudian yang terjadi di Kabupaten Pesawaran disebabkan karena adanya faktor ekonomi, dan diperburuk dengan susahnya mencari pekerjaan.

3) Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat Masih Kurang

Tindak pidana perjudian ini sudah sangat marak terjadi dalam kehidupan Masyarakat sehari-hari. Entah itu perjudian yang dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi maupun dilakukan secara terbuka. Hal ini dikarenakan sikap Masyarakat yang apatis terhadap perjudian.

Faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana perjudian:

1. Faktor Masyarakat yang sudah beranggapan bahwa perjudian adalah hal yang biasa dan sudah kecanduan akan permainan judi.
2. Mereka khususnya masyarakat kecil dan miskin beranggapan bahwa hasil dari usahanya tidak memastikan untuk memperoleh hasil yang seimbang, maka salah satu upaya agar mendapatkan keseimbangan adalah dengan bermain untung-untungan dan berjudi.
3. Pola pikir masyarakat yang ingin menghasilkan banyak uang daiam waktu yang singkat tanpa perlu kerja keras.
4. Hukuman yang ringan bagi para Pemain judi dan Bandar Judi.
5. Faktor lingkungan sekitar yang mempengaruhi masyarakat lain untuk ikut bermain judi/bandar judi.

B. Saran

1. Kepada Penegak Hukum untuk lebih memperkuat dan mempertegas ketentuan saat ini, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Perjudian sehingga lebih mengarah kepada sistem peradilan perjudian kearah yang lebih baik, yang akan dipatuhi oleh masyarakat.
2. Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai buruknya tindak pidana perjudian untuk menimbulkan kesadaran mengenai peran penting masyarakat dalam penegakan hukum, khususnya perjudian. Sehingga masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam penegekan hukum, khususnya terhadap tindak pidana perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Soekanto, Soerjono, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta

Adami, Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan& Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (bagian 2*), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Adami, Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta:Raja Grafindo

Andrisman, Tri, 2013 *Asas-Asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung; Anugerah Utama Raharja

Hamzah, Andi, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Pemahaman Perempuan dan Kekuasaan*, Jakarta: PT Bhuwama Ilmu Populer, 2004.

Arief, Nawawi, Barda. 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Pt. Citra Aditya Bhakti

Bambang, Poernomo, ,2006, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta

Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2007.

Bassar. Sudrajat, M, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung:Remadja Karya

Chazawi, Adami. 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta:Rajawali Pers

Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta:Raja Grafmdo

Gokkel, RR.W., dan Algra, N.E. 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta:Bina Cipta

Lexy, Moleong,, J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Rineka Cipta

Maerani.Alia Ira. 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati,* Semarang:Unissula Pers

Marpaung, Ledden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Jakarta:Sinar Grafika

Moeljatno, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana,* Jakarta: Binakarsa

Moeljatno. 2001, *asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta

Porkas, Muchlis, 2012. *Judi Atau Bukan, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII*

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia,* Jakarta: Aksara Indonesia, 2005.
Soekanto, , Soerjono, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers,

Soekanto, Soerjono. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta:UI Press

Soekanto, Soerjono. *Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum,* Penerbit UI Press, Jakarta

Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005

Tongat. 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan.* Malang:UMM Press

Zainudin, Ali 2014, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta:Sinar Grafika

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

PP No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Gedong Tataan

C. Jurnal dan Artikel

Budi Mastono, Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura, 2013 UIB Repository@2013

Yovita Prasetyasningtyas, Hukum untuk Awan. Yogyakarta, Efata Publishing, cetakan pertama 2014.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta,2010

D. Sumber Lain

http://master303.com/blog/jenis-jenis-permainan-togel-online. Diakses 08 Agustus 2023 Pukul 09:00 Wib.

http://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagainegarahukum. Diakses 08 Agustus Pukul 10.00 Wib.

http://pinistana.blogspot.com/2016/04/sejarah-asal-usul-permainan-togel.html Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 15:00 Wib.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf Diakses pada hari Senin, 5 Februari 2024 pada pukul 13.00